



PUTUSAN

Nomor : 98/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, PEKERJAAN SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding**;

M E L A W A N:

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat, Nomor : 176/Pdt.G/2012/Rap, tanggal 21 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal 1 dari 5 hal Put. No



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian.
2. Memberi izin kepada PEMOHON KONVENSI untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap TERMOHON KONVENSI di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat.
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan anak bernama **ANAK** umur 8 (delapan) bulan berada di bawah *hadhanah* Penggugat rekonvensi.
3. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi biaya anak bernama **ANAK**, umur 8 (delapan) bulan, minimal sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya anak tersebut berumur 21 tahun.
4. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,-
 - 4.2. Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah).
 - 4.3.Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 8 bulan, sebesar Rp 4.000.000,-(Empat juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (4.1, 4.2 dan 4.3) tersebut di atas ditambah dengan kewajiban untuk nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 untuk bulan pertama secara tunai sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak seluruhnya sebesar Rp. 6.900.000,-(Enam juta sembilan ratus ribu rupiah).



6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, bahwa Pemohon pada tanggal 26 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat, Nomor : 176/Pdt.G/2012/PA.Rap, tanggal 21 Juni 2012, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 4 Juli 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan, Nomor : 98/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 10 Agustus 2012;

Memperhatikan Memori Banding Pembanding tertanggal 28 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 26 Juli 2012 dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding atas perkara ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, baik permohonan Pemohon/Pembanding maupun jawaban dari Termohon/Terbanding dan keterangan



para saksi, serta bukti-bukti lainnya yang diajukan dimuka persidangan Tingkat Pertama, serta setelah membaca Memori Banding Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 176/Pdt.G/2012/PA.Rap tanggal 21 Juni 2012 dengan menambahkan pertimbangan sendiri dan akan memperbaiki amar putusan ini sebagaimana berikut ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Pemanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, di muka sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, ternyata telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara *a quo* khusus dalam kompensi, oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar berdasarkan hukum, ternyata pula baik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pemanding maupun Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Terbanding sudah dapat menerimanya, karena di memori banding Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pemanding tidak ada mencantumkan keberatannya, begitu juga Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Terbanding tidak ada mengajukan keberatan atau banding sepanjang putusan dalam konvensi ini dan oleh karenanya akan dikuatkan, dengan penambahan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan ikrar talaknya nanti, kepada Pegawai



Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekon-pensi/ Pembanding dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/-Terbanding dilangsungkan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan menambahkannya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam Memori Bandingnya dapat disimpulkan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 176/Pdt.G/2012/PA.Rap, tanggal 21 Juni 2012 khusus menyangkut ditetapkannya hak hadhonah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, dengan dalil bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat telah keliru menerapkan dan menafsirkan Pasal 105 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat tersebut, yang menyangkut masalah hak hadhonah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk tetap memelihara anak mereka tersebut, ternyata dalam jawaban dari Termohon Kompensi/-Penggugat Rekonpensi/Terbanding, bahwa pada mulanya anak tersebut berada pada dirinya, akan tetapi pada saat akan pergi menghadiri persidangan di Pengadilan Agama tanggal 15 Maret 2012, anak tersebut dititipkan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding kepada ibu mertuanya yaitu orang tua dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding, akan tetapi pada saat akan diambil lagi oleh Termohon



Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding sudah tidak ada lagi, dengan alasan yang tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah menganalisa putusan perkara *a quo*, ternyata apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat terhadap perkara *a quo* sudah tepat dan benar, dan tidak didapati alasan hukum yang dapat melemahkan hak Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk memegang hak hadhonah terhadap anak bernama **ANAK**, oleh karena itu sudah sepatutnya putusan Pengadilan Agama Rantauprapat masalah hadhonah ini untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama **ANAK** tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding, maka kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/-Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding, masing-masing nafkah pemeliharaan anak minimal sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan, nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah menyetujuinya, kecuali untuk nafkah iddah akan ditentukan dan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, bahwa jumlah pembebanan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



tersebut masih dianggap belum memenuhi kebutuhan dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, karena nafkah iddah tersebut bukan saja untuk kebutuhan makan dan minum, tetapi termasuk maskan dan kiswah, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, akan menetapkannya secara wajar (makruf), sehingga menjadi Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan X 3 bulan = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding, dihukum untuk membayar nafkah-nafkah tersebut diatas, sebagaimana tersebut pada amar putusan ini.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding akan dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara'yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rantauuprat Nomor 176/Pdt.G/2012/PA.Rap, tanggal 21 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 sya'ban 1433 H, dengan perbaikan bunyi amar putusan ,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 98/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi sebahagian ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON KONPENSI untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON KONPENSI dihadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pejabat Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan Pejabat Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat Pemohon Kompensi/Termohon Kompensi melaksanakan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi sebahagian.
2. Menetapkan anak bernama **ANAK**, umur 8 (delapan) bulan berada dibawah hadhonah PENGGUGAT REKONPENSI .
3. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk menyerahkan anak bernama **ANAK** kepada Penggugat Rekompensi.
4. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi berupa :
 - a. Nafkah pemeliharaan anak bernama **ANAK** minimal Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak dijatuhkan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 tahun



atau dewasa, selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi.

- b. Nafkah iddah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - d. Nafkah lampau sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012 M, bersamaan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1433 H, oleh kami **Drs. H. SYAHRON NASUTION, S.H, M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M.HUSIN FIKRY IMRON, S.H, M.H** dan **Drs.H.SULAEMAN ABDULLAH, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SUMIATY, S.H** sebagai

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 98/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H.SYAHRON NASUTION,S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H.M. HUSIN FIKRY IMRON,S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

SUMIATY, S.H

Perincian biaya :

Biaya administrasi	Rp.139.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya meterai	<u> </u> Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)